

**TANGGUNGJAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP PENGUSAHA  
KECIL AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK**

**SKRIPSI**



Disusun :

**SULUNG KRESNA SUBOWO**  
NIM. 1210111008

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**TANGGUNGJAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP PENGUSAHA  
KECIL AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember



Disusun :

**SULUNG KRESNA SUBOWO**  
NIM. 1210111008

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama : **SULUNG KRESNA SUBOWO**  
Nim : 1210111008  
Judul : **Tanggungugat PT PLN (Persero) Terhadap Pengusaha  
Kecil Akibat Pemadaman Listrik**

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ajukan sebagai skripsi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 2 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

MUH.IMAN S.H., M.H  
NIP. 196508111990031001

**PENGESAHAN**  
**TANGGUNGJAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP PENGUSAHA**  
**KECIL AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK**

Diterima dan telah diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Agustus 2016  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

H. Sulistio Adiwirto, S.H., M.H  
Ketua

Manan Suhadi, S.H., M.H  
Sekretaris

Muh. Imam, S.H., M.H  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum  
NPK. 88 09 225

## PERSEMBAHAN

### **Saya persembahkan skripsi ini kepada:**

1. Kedua orang tua saya yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dengan tiada henti memberikan dukungan doanya buat penyelesaian skripsi ini
2. Kedua saudara kandung saya yang tiada kesal member dukungan
3. Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat
4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhamadiyah Jember

## MOTTO

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri. (Muhammad Ali)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggungjawab PT. PLN (Persero) Terhadap Pengusaha Kecil Akibat Pemadaman Listrik” sesuai waktu yang ditentukan.

Skripsi ini kami susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan banyak pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Muhamad Hazmi, D.E.S.S, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak H. Suyatna S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Bapak Muh. Imam, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun.
4. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Junjung Subowo dan Ibunda Siti Nurhawarin yang telah memberikan motivasi dan bantuan materiil selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. kedua adikku Renka Dede dan Izuddin Daffa yang memberikan semangat.
6. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Banyuwangi, 2 Agustus 2016

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PRASYARAT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tanggung Gugat .....	11
2.2 PT. PLN (Persero).....	14
2.3 Sistem Ketenagalistrikan .....	17
2.4 Industri Ketenagalistrikan Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 .....	19
2.5 Harga Jual Dan Tarif Tenaga Listrik .....	22
2.6 Hak dan Kewajiban.....	25

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
3.1	PT. PLN (Persero) Dapat Digugat Ketika Terjadi Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Kaitannya Terhadap Perilaku Usaha .....	36
3.2	Akibat hukum jika PT. PLN (Persero) Memadamkan Aliran Listrik Secara Sepihak.....	40
BAB IV	PENUTUP .....	44
4.1	Kesimpulan .....	44
4.2	Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	.....	47

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Marsudi, 2005. *Pembangkit Energi Listrik*. Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Predena Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Predena Media Group.

Rangkuti Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press.

Sudaryatmo, 2006. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citrya Aditya Bakti.

Soekotjo. Hardiwinoto. 2000. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*. Semarang : Universitas Diponegoro..

Yusuf, Shofie, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang *Ketenagalistrikan*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang *Perusahaan Perseroan (Persero)*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang *Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang *Perusahaan Perseroan (Persero)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang *Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang *Badan Perlindungan Konsumen Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang *Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*
- Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2005, tentang *Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*
- Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2006 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 5 Tahun 2009 tentang *Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi atau badan usaha lain*
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang *Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik*
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2009. *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014*. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 tentang *Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN (Persero)*